



Implementasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Pertambangan Berwawasan Lingkungan di Indonesia

Implementation of Public Policy in Environmentally Sound Mining Management in Indonesia

Abim Sastrawan^{1*}, Islah Setyaningsih², Faiz Arya Wicaksana³, Fadila Amalia Rahmah⁴, Sela Salsabilla⁵

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

⁵ Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Email : abimsastrawan@gmail.com^{1*}, islah.s.isip21@mail.umy.ac.id², Faiizaryawicaksanawicaksana@gmail.com³, amaliarahmah2003@gmail.com⁴, selasalsabilla2810@gmail.com⁵

Article Info

Article history :

Received : 28-01-2026

Revised : 29-01-2026

Accepted : 01-02-2026

Pulished : 03-02-2026

Abstract

This study aims to analyze the implementation of public policy in environmentally oriented mining management in Indonesia. The issue examined arises from the gap between normative environmental regulations and their practical implementation. This research adopts a qualitative descriptive approach, utilizing secondary data and documentation, including laws, policy reports, and previous studies. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The findings reveal that policy implementation is constrained by weak policy communication, limited supervisory resources, and implementers' dispositions that prioritize economic interests. These results contribute to a deeper understanding of environmental policy implementation dynamics in the mining sector. The study highlights the need to strengthen institutional capacity and policy consistency to support sustainable mining governance.

Keywords : policy implementation, mining, environmental management.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan pertambangan berwawasan lingkungan di Indonesia. Isu yang dikaji berangkat dari adanya kesenjangan antara kerangka regulasi lingkungan yang normatif dan praktik pengelolaan pertambangan di tingkat implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui data sekunder dan dokumentasi, meliputi peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta disposisi pelaksana kebijakan yang masih berorientasi pada kepentingan ekonomi. Temuan ini berkontribusi dalam memperkuat pemahaman tentang dinamika implementasi kebijakan lingkungan di sektor pertambangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dan konsistensi kebijakan untuk mendukung pengelolaan pertambangan berkelanjutan.

Kata Kunci : implementasi kebijakan, pertambangan, lingkungan hidup



PENDAHULUAN

Sektor pertambangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Secara global, pertambangan berkontribusi signifikan terhadap penyediaan energi, bahan baku industri, dan pendapatan negara, namun pada saat yang sama menimbulkan tantangan serius terhadap keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat sekitar. Laporan-laporan internasional menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan yang tidak dikelola secara berkelanjutan berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan, konflik sosial, serta ketimpangan ekonomi di wilayah tambang (OECD, 2021). Oleh karena itu, banyak negara mulai menggeser paradigma pengelolaan pertambangan dari sekadar eksploitasi sumber daya menuju pendekatan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, isu pengelolaan pertambangan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi mengingat kekayaan sumber daya mineral dan batubara yang tersebar luas di berbagai daerah. Pertambangan telah menjadi tulang punggung penerimaan negara dan daerah, namun juga sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan, pencemaran air dan tanah, serta konflik antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Sejumlah penelitian dan laporan empiris menunjukkan bahwa praktik pertambangan di berbagai daerah masih menghadapi persoalan serius, seperti lemahnya pengawasan lingkungan, rendahnya kepatuhan terhadap dokumen AMDAL, serta minimnya partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan Keputusan (Bachruddin & Saraswati, 2021; Jumariantono, 2021).

Kebijakan publik tidak hanya mencakup aspek perumusan regulasi, tetapi juga proses implementasi dan interaksi antaraktor yang menentukan bagaimana kebijakan tersebut dimaknai dan dijalankan dalam praktik (Sastrawan & Rahmawati, 2025). Fenomena di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan publik yang dirumuskan secara normatif dengan realitas implementasinya. Studi di Kalimantan Timur, misalnya, mengungkapkan bahwa meskipun regulasi pengelolaan tambang telah mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan, pelaksanaannya masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antarinstansi dan dominasi kepentingan ekonomi jangka pendek (Bachruddin & Saraswati, 2021). Temuan serupa juga dijumpai di Sulawesi dan Sumatera, di mana masyarakat sekitar tambang mengungkapkan pengalaman kehilangan akses terhadap lahan, penurunan kualitas lingkungan, dan keterbatasan ruang partisipasi dalam pengawasan kebijakan (Hapsari et al., 2024). Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan aspek regulatif dan administratif, tetapi juga menyangkut proses sosial, relasi kekuasaan, serta makna yang dialami oleh aktor-aktor di tingkat lokal (Mursalim, 2021). Dari sudut pandang sosial dan budaya, pertambangan sering kali bersinggungan dengan ruang hidup masyarakat adat dan komunitas lokal yang memiliki nilai, pengetahuan, dan praktik ekologis tersendiri. Ketika kebijakan publik tidak sensitif terhadap konteks lokal, konflik dan resistensi sosial menjadi sulit dihindari (Salmarita & Yuliani, 2023).

Dari perspektif kebijakan publik, berbagai studi sebelumnya cenderung menitikberatkan pada evaluasi kinerja implementasi berdasarkan indikator kepatuhan, efektivitas, atau dampak ekonomi. Pendekatan ini penting, namun belum sepenuhnya mampu menjelaskan bagaimana



kebijakan dijalankan dalam praktik sehari-hari, bagaimana aktor memahami dan menafsirkan kebijakan, serta bagaimana proses implementasi berlangsung dalam situasi yang sarat kepentingan dan keterbatasan sumber daya (Widyaningrum & Hamidi, 2024). Padahal, teori implementasi kebijakan klasik seperti Van Meter dan Van Horn maupun George C. Edwards III menekankan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan pengalaman aktor di lapangan.

Tinjauan terhadap literatur mutakhir menunjukkan adanya kekosongan studi (literature gap) dalam penelitian pengelolaan pertambangan di Indonesia, khususnya yang menggali secara mendalam makna, pengalaman, dan proses implementasi kebijakan dari perspektif aktor lokal. Sebagian besar penelitian masih bersifat normatif-yuridis atau kuantitatif deskriptif, sementara pendekatan kualitatif yang mengeksplorasi dinamika interaksi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat masih relatif terbatas (Cerya & Khaidir, 2021; Madani & Salim, 2025). Akibatnya, pemahaman tentang mengapa kebijakan berwawasan lingkungan sering kali tidak berjalan optimal menjadi kurang komprehensif. Pendekatan kualitatif dipandang relevan untuk menjawab kompleksitas tersebut karena mampu menangkap realitas sosial secara holistik dan kontekstual. Melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, penelitian kualitatif dapat mengungkap bagaimana kebijakan dipraktikkan, dinegosiasikan, atau bahkan disimpangi dalam konteks lokal tertentu. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami perspektif subjektif para aktor, termasuk persepsi masyarakat terhadap keadilan lingkungan dan keberlanjutan (Denzin & Lincoln, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan pertambangan berwawasan lingkungan di Indonesia dengan menitikberatkan pada proses, pengalaman, dan makna yang dialami oleh para aktor terkait. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana kebijakan dipahami dan dijalankan di tingkat lokal, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya, serta implikasinya terhadap keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat sekitar tambang. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian implementasi kebijakan publik melalui perspektif kualitatif yang kontekstual. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan memberikan masukan bagi perumus kebijakan dan pemangku kepentingan dalam merancang strategi pengelolaan pertambangan yang lebih berkeadilan, partisipatif, dan berwawasan lingkungan.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan karena menentukan sejauh mana tujuan kebijakan dapat diwujudkan dalam praktik. Menurut Edwards III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edwards, 1980). Teori ini masih relevan dalam kajian kontemporer, terutama dalam sektor pertambangan yang melibatkan banyak aktor, kepentingan ekonomi, dan risiko lingkungan tinggi. Dalam konteks pengelolaan pertambangan berwawasan lingkungan, implementasi kebijakan tidak hanya menuntut kepatuhan administratif, tetapi juga pemahaman nilai keberlanjutan dan keadilan ekologis oleh para pelaksana kebijakan.



Pengelolaan pertambangan berwawasan lingkungan merujuk pada upaya sistematis untuk meminimalkan dampak ekologis dan sosial melalui penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti perlindungan lingkungan, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab sosial perusahaan (Widyaningrum & Hamidi, 2024). Secara operasional, konsep ini dapat diukur melalui kepatuhan terhadap AMDAL, efektivitas pengawasan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengelolaan tambang. Penelitian terkini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya kapasitas institusi lokal menjadi faktor utama kegagalan implementasi kebijakan pertambangan ramah lingkungan di Indonesia (Hapsari et al., 2024; Bachruddin & Saraswati, 2021).

Sejumlah studi empiris dalam lima tahun terakhir menyoroti berbagai dinamika implementasi kebijakan pertambangan. Penelitian (Jumariato, 2021; Mursalim, 2021) dan (Salmarita & Yuliani, 2023) menegaskan bahwa konflik kepentingan antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat sering menghambat pencapaian tujuan lingkungan. Studi internasional oleh (OECD, 2021) dan (Hilson, 2020) juga menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif dan transparansi dalam sektor pertambangan berkelanjutan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada evaluasi normatif dan indikator kuantitatif. Kesenjangan teoretis dan empiris terletak pada minimnya kajian kualitatif yang menggali pengalaman, persepsi, dan proses implementasi kebijakan dari sudut pandang aktor lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III sebagai kerangka konseptual utama untuk menganalisis bagaimana kebijakan pertambangan berwawasan lingkungan dijalankan, dinegosiasikan, dan dimaknai di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kebijakan, yang dipilih karena mampu menggali secara mendalam proses implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan pertambangan berwawasan lingkungan. Pendekatan kualitatif relevan untuk memahami dinamika kebijakan, interaksi antaraktor, serta konteks sosial dan kelembagaan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan (Creswell & Poth, 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder dan dokumentasi, meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pertambangan, laporan pengawasan lingkungan, publikasi pemerintah, serta artikel ilmiah dan laporan lembaga independen yang relevan. Data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi pola implementasi, konsistensi kebijakan, dan implikasi terhadap keberlanjutan lingkungan. Validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan berbagai dokumen dan hasil kajian untuk memastikan kredibilitas dan keabsahan data (Miles et al., 2020). Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara simultan dan berulang hingga diperoleh temuan yang bermakna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data sekunder dan dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan, laporan pengawasan lingkungan, dokumen kebijakan pertambangan, serta hasil



penelitian terdahulu, ditemukan bahwa implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan pertambangan berwawasan lingkungan di Indonesia menunjukkan pola yang kompleks dan beragam antarwilayah. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa meskipun kerangka regulasi telah mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan, praktik di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Analisis tematik menghasilkan tiga tema utama, yang selaras dengan indikator teori implementasi kebijakan publik Edward III, yaitu komunikasi kebijakan, sumber daya, dan disposisi pelaksana kebijakan. Ketiga tema tersebut menjadi faktor penentu keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan pertambangan berwawasan lingkungan.

1. Komunikasi kebijakan: menunjukkan bahwa informasi mengenai standar lingkungan, kewajiban reklamasi, dan ketentuan AMDAL belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh pelaku pertambangan, terutama di tingkat daerah dan pertambangan rakyat. Beberapa laporan pemerintah daerah dan studi terdahulu mengungkapkan adanya perbedaan interpretasi kebijakan antara instansi lingkungan hidup dan dinas pertambangan, yang berdampak pada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum (Endrawati, 2023; Salmarita & Yuliani, 2023).
2. Ketersediaan sumber daya: mencakup keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan kapasitas teknis aparat pengawas lingkungan. Data dokumentasi menunjukkan bahwa jumlah inspektur tambang dan pengawas lingkungan hidup di banyak daerah tidak sebanding dengan luas wilayah pertambangan yang harus diawasi. Kondisi ini mengakibatkan pengawasan bersifat administratif dan reaktif, bukan preventif. Penelitian (Murati et al., 2023; Syukur et al., 2025) menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi faktor dominan yang menghambat implementasi kebijakan lingkungan di sektor pertambangan.
3. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan: memperlihatkan adanya ambivalensi antara kepentingan ekonomi daerah dan perlindungan lingkungan. Dokumentasi kebijakan dan laporan evaluasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung memprioritaskan penerimaan daerah dari sektor pertambangan dibandingkan dengan kepatuhan terhadap prinsip lingkungan hidup. Hal ini tercermin dari lemahnya sanksi terhadap pelanggaran lingkungan dan toleransi terhadap aktivitas pertambangan yang belum memenuhi ketentuan reklamasi pascatambang (Hapsari et al., 2024).

Tabel 1. Identifikasi Masalah Implementasi Kebijakan Pertambangan Berwawasan Lingkungan

Indikator Teori	Temuan Utama	Implikasi
Komunikasi	Informasi kebijakan lingkungan tidak tersampaikan secara konsisten	Terjadi salah tafsir dan ketidakpatuhan pelaku usaha
Sumber Daya	Keterbatasan pengawas dan anggaran	Pengawasan lingkungan tidak optimal
Disposisi	Orientasi ekonomi lebih dominan	Prinsip keberlanjutan terabaikan

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2025



Tabel tersebut menunjukkan bahwa permasalahan implementasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan normatif, yang saling berkelindan dalam praktik kebijakan pertambangan. Temuan penelitian ini memperkuat argumentasi teori implementasi kebijakan publik yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh konteks implementasi dan aktor yang terlibat (Edward III dalam Hill & Hupe, 2021). Dalam konteks pengelolaan pertambangan di Indonesia, kebijakan lingkungan telah dirumuskan secara normatif progresif, namun belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik birokrasi dan perilaku pelaku usaha. Dari perspektif sosial dan budaya, lemahnya implementasi kebijakan lingkungan mencerminkan masih kuatnya paradigma eksploitatif terhadap sumber daya alam. Budaya organisasi di sektor pertambangan cenderung menempatkan lingkungan sebagai beban administratif, bukan sebagai nilai intrinsik pembangunan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Chandra & Avicenna, 2024) yang menyatakan bahwa kebijakan AMDAL sering diposisikan sebagai formalitas perizinan, bukan instrumen pengendalian lingkungan yang substantif.

Secara empiris, penelitian ini mengisi celah studi sebelumnya yang lebih banyak menitikberatkan pada evaluasi kepatuhan hukum dan dampak lingkungan secara kuantitatif. Penelitian ini menekankan makna, proses, dan pola implementasi kebijakan melalui analisis kualitatif berbasis dokumen, sehingga mampu mengungkap relasi kuasa, kepentingan ekonomi-politik, dan dinamika kelembagaan yang memengaruhi pengelolaan pertambangan berwawasan lingkungan. Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah penguatan relevansi teori implementasi kebijakan Edward III dalam konteks negara berkembang yang memiliki kompleksitas desentralisasi dan ketimpangan kapasitas daerah. Sementara itu, implikasi praktisnya menekankan pentingnya penguatan komunikasi lintas sektor, peningkatan kapasitas pengawas lingkungan, serta internalisasi nilai keberlanjutan dalam pengambilan keputusan kebijakan pertambangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan pertambangan berwawasan lingkungan di Indonesia belum berjalan optimal, meskipun kerangka regulasi telah mengadopsi prinsip perlindungan lingkungan. Kendala utama terletak pada lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta disposisi pelaksana kebijakan yang masih berorientasi pada kepentingan ekonomi. Temuan ini menegaskan relevansi teori implementasi kebijakan Edward III dalam menjelaskan kompleksitas implementasi kebijakan lingkungan di sektor pertambangan. Secara praktis dan kebijakan, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta konsistensi pengawasan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas pendekatan dengan data lapangan dan studi komparatif antarwilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachruddin, D. T., & Saraswati, D. (2021). Pengelolaan pertambangan batubara berkelanjutan di Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 145–160.
- Cerya, E., & Khaidir, A. (2021). Implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan sumber daya



- alam: Perspektif desentralisasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 23–38.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2020). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2020). *The SAGE handbook of qualitative research*. Sage Publications.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Endrawati, H. (2023). Implementasi kebijakan publik dalam pengawasan pertambangan mineral dan batubara. *Restorica: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 101–115.
- Hapsari, N., Waris, I., & Alamasyah, N. (2024). Implementasi kebijakan pengelolaan pertambangan minerba berbasis lingkungan. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 8(1), 77–92.
- Hilson, G. (2020). Mining and sustainable development: Challenges and opportunities. *Resources Policy*, 66, 101–115. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101593>
- Jumarianto. (2021). Implementasi kebijakan perlindungan lingkungan hidup pada pertambangan rakyat. *As-Siyasah: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(2), 101–115.
- Madani, M., & Salim, A. (2025). Tata kelola pertambangan berkelanjutan dan tantangan implementasi kebijakan lingkungan. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 29(1), 1–15.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Mursalim, F. (2021). Evaluasi implementasi kebijakan pertambangan di era otonomi daerah. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 4(2), 89–104.
- OECD. (2021). *OECD framework for responsible mineral supply chains*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5f1b2f48-en>
- Salmarita, S., & Yuliani, F. (2023). Konflik kepentingan dalam implementasi kebijakan pertambangan batubara. *Jurnal Saraq Opat*, 5(2), 120–134.
- Sastrawan, A., & Rahmawati, D. E. (2025). Building Public Trust Through Government Communication Strategies: A Case Study Of Tapera Policies In Indonesia. *Jurnal Trias Politika*, 9(2), 249–264.
- Widyaningrum, T., & Hamidi, M. R. (2024). Reformasi hukum pertambangan menuju pembangunan berkelanjutan. *Iblam Law Review*, 4(1), 1–18.